



**PUTUSAN**

**NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sei Jodoh, 12 Mei 1983, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sragen, 12 Mei 1979, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerja wiraswasta, alamat Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.225/SK/ALHERA/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 111/SK/IV/2018, tanggal 11 April 2018, dikuasakan kepada Ali Amaran, S.H – Ramsen Siregar, S.H.M.H. Advokat AL Hera beralamat Jalan Teratai Blok VI No.5 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 16 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON**, umur 11 tahun
  - b. **ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON**, umur 6 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
  - a. Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya yang sah untuk kewajibannya sebagai seorang istri pun tidak dijalankan dengan baik;
  - b. Termohon juga sering mengambil keputusan sendiri dalam memutuskan suatu masalah yang ada di rumah tangga;
  - c. Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon dan kedua orang anak kandungnya;

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2017, yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**);
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke muka sidang, dan Termohon datang di dampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan perlengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Termohon dalam persdangan;

Bahwa, Kerua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tetang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 14 maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk Mediator Mujiati, S.E., S.H., dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btam, tanggal 14 Maret 2018;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis tertangga 14 Maret 2018, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan rekonpensi secara tertulis tertanggal 11 April 2018, sebagai berikut:

**Dalam Kompensi :**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalih pemohon, kecuali hal-hal yang secara nyata dan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa benar setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan laki-laki masing-masing bernama :
  - ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 10 tahun
  - ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 7 tahun
4. Bahwa sejak lahir kedua orang anak tersebut hidup bersama pemohon dan termohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalih pemohon pada angka 5, huruf (a), (b), (c), 6 dan 7 permohonannya, yang menyatakan (a).Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon,tidak menghargai suaminya yang sah, untuk kewajibannya sebagai seorang istripun tidak dijalankan dengan baik.

(b).Termohon juga sering mengambil keputusan sendiri dalam memutuskan suatu masalah yang ada dirumah tangga.

(c). Termohon sering berlaku kasar terhadap pemohon dan kedua anak kandungnya. Mana mungkin seorang ibu.

6. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 karena Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal di Kota Batam.
7. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 7 dan 8.

**Dalam Rekonpensi**

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



1. Bahwa Termohon dalam konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam gugatan Rekonpensi, dan pemohon dalam konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam rekonpensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonpensi.
3. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah pada tanggal 31 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa benar setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan laki-laki masing-masing bernama :
  - ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 10 tahun
  - ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 7 tahun
5. Bahwa sejak perkawinan, hubungan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak selalu harmonis. Adapun sebabnya adalah karena tergugat rekonpensi suka mabuk mabukan, tidak pernah bekerja, dan tidak pernah memberi nafkah sama anak istri, kekerasan dalam rumah tangga, Atas dasar itulah Penggugat Rekonpensi menuntut untuk bercerai dengan tergugat rekonpensi;
6. Bahwa karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih di bawah umur maka menurut hukum anak-anak tsb haruslah berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi. Dan diwajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang nafkah/alimentasi untuk menghidupi anak-anak tersebut sejumlah Rp.2000.000 (duajuta rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai dengan kedua orang anak tersebut telah dewasa;
7. Bahwa karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat ini masih sekolah di bangku Sekolah Dasar **ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON** kelas 2 (dua) di SDN Kedawung 1, Kec. Mondokan, Kab. Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan **ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON** kelas 1 (satu) SDN 012, Kec. Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang masih membutuhkan biaya pendidikan sangat besar sampai

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejenjang pendidikan SMK, maka diwajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang pendidikan anak-anak tersebut setiap tahun minimal sejumlah sebagai berikut:

**1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON;**

**SD : Uang sekolah setiap tahun:**

Uang baju seragam	Rp. 375.000,-
Uang sekolah	Rp. 300.000,-
Uang jajan	Rp. 150.000,-
Uang buku paket	Rp. 360.000,-

Buku tulis + Gambar Rp. 300.000,-

Alat tulis Rp. 450.000,-

Uang tas Rp. 300.000,-

Uang sepatu Rp. 400.000,-

-----+  
Rp. 2635.000,-

**ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON;**

**SMP : Uang sekolah setiap tahun:**

Buku sekolah Rp. 475.000,-

Buku tulis Rp. 350.000,-

Uang baju seragam Rp. 375.000,-

Uang sekolah Rp. 350.000,-

Uang jajan Rp. 300.000,-

Uang tas Rp. 300.000,-

Uang sepatu Rp. 400.000,-

Biaya tidak terduga RP. 1450.000,-

-----+  
Rp. 4.000.000,-

**ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON**

**SMK : Uang sekolah setiap tahun:**

Uang Buku Rp. 1.500.000,-

Uang baju seragam Rp. 675.000,-

Uang sekolah Rp. 350.000 X 12 = Rp. 4.200.000,-

Uang tas Rp. 400.000,-

Uang sepatu Rp. 600.000,-

Uang ATK Rp. 1.700.000,-

Biaya tidak terduga RP. 1.500.000,-

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



-----+  
Rp. 10.575.000

**1. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON**

**SD : Uang Sekolah setiap tahun:**

Uang baju seragam	Rp. 375.000,-
Uang sekolah	Rp. 300.000,-
Uang jajan	Rp. 150.000,-
Uang buku paket	Rp. 360.000,-
Buku tulis + Gambar	Rp. 300.000,-
Alat tulis	Rp. 450.000,-
Uang tas	Rp. 300.000,-
Uang sepatu	Rp. 400.000,-

-----+  
Rp. 2635.000,-

**ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON**

**SMP : Uang sekolah setiap tahun:**

Buku sekolah	Rp. 475.000,-
Buku tulis	Rp. 350.000,-
Uang baju seragam	Rp. 375.000,-
Uang sekolah	Rp. 350.000,-
Uang jajan	Rp. 300.000,-
Uang tas	Rp. 300.000,-
Uang sepatu	Rp. 400.000,-
Biaya tidak terduga	RP. 1450.000,-

-----+  
Rp. 4.000.000,-

**ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON**

**SMK : Uang sekolah setiap tahun:**

Uang Buku	Rp. 1.500.000,-
Uang baju seragam	Rp. 675.000,-
Uang sekolah	Rp. 350.000 X 12 = Rp. 4.200.000,-
Uang tas	Rp. 400.000,-
Uang sepatu	Rp. 600.000,-

Uang ATK	Rp. 1.700.000,-
Biaya tidak terduga	RP. 1.500.000,-

-----+  
Rp. 10.575.000

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar uang iddah yang jumlahnya Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) dan mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)
3. Bahwa selama hidup dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menghasilkan harta gono gini / harta bersama, yaitu :
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Batam.
4. Bahwa karena harta yang disebutkan dalam posita 6 di atas merupakan harta bersama yang diperoleh selama hidup dalam perkawinan, maka menurut hukum harta tersebut haruslah dibagi dua yaitu separuh untuk Penggugat Rekonpensi dan separuhnya lagi untuk Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa karena gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvooraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi dan verzet.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim agar berkenan kiranya untuk menerima gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus/pecah perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu :
  - ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 10 tahun

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



-ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 7 tahun yang masih dibawah umur haruslah berada dibawah asuhan

Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah/alimentasi untuk kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 2000.000,- (duajuta rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai dengan kedua orang anak tersebut telah dewasa;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan untuk kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejumlah **ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON SD** Rp. 5.270.000,- (limajuta duaratus tujuhpuluhribu rupiah) pertahun, **SMP** Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) pertahun, **SMK** Rp. 21.150.000,- (duapuluhsatujuta seratuslimapuluhribu rupiah) pertahun untuk dua orang anak sampai dengan kedua orang anak tersebut telah tamat;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iddah yang jumlahnya Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) dan mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta yang diperoleh selama hidup dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu:
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Batam.

merupakan harta bersama, dan karenanya haruslah dibagi dua, yaitu setengah bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonpensi.

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan verzet.
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR; Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban dan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan refliknya secara lisan tanggal 18 April 2018, sebagai berikut:

Bahwa, terhadap Jawaban dan gugatan Rekonpenti tersebut Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberikan sebagaimana yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memberikan, yaitu:

1. Nafkah untuk anak-anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah selama masa iddah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah tidak sanggup;

Bahwa terhadap Replik dari Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON, tertanggal, 01 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Tertanggal 23 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PEMOHON sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3:

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan mereka sejak tahun 2015;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2007 di Nongsa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, tapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi karena nafkah yang diberikan Pemohon menurut Termohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang empat atau lima bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dibawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, dan Pemohon tetap bertanggung jawan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama umurnya sekita 11 (sebelas) tahun dan sudah Sekolah Dasar, sedangkan anak yang kedua beru berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang Ojek Online dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2007 di Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mereka sudah tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun adalah masalah ekonomi karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) anak, anak pertama sekolah di Jawa dan tinggal bersama keluarga Termohon, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Termohon di Batam;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang Ojek Online, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap hari;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERMOHON, tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, buktikan dikeluar T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti, T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, tanggal 13 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti, T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kedaung 1 Kecamatan Mondokan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukrti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Nongsa 012 Nongsa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukrti T.5;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi dan hanya mencukupkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai, dan tetap pada jawaban dan gugatannya/tuntutannya sebagaimana diuraikan di atas;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi :**

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/Advokat sebagai Termohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Mujiati, S.E., S.H, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan Termohon melalui Penetapan Ketua Majelis, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Maret 2018, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan sering mengambil keputusan sendiri dalam memutuskan suatu masalah dalam rumah tangga, serta sering berbuat kasar terhadap kedua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan tentang perkawinannya dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, tapi menolak alasan Pemohon pada angka 5, yaitu Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, tidak menghargai Pemohon, mengambil keputusan sendiri dalam memutuskan suatu masalah yang ada dalam rumah tangga dan sering berlaku kasar kepada Pemohon dan kedua orang anak kandungnya, dan juga menolak dalil pemohon angka 7 dan 8;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang diakui secara jelas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan tuntutananya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1, P.2, P. 3, dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon di Kota Batam, dan dalam permohonannya Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, padahal Termohon tetap bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, oleh karena itu benar perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga dari Termohon dan dua orang anaknya, bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata adalah orang dekat (teman Pemohon) dan keluarga (paman) Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



dengan lainnya telah saling mendukung, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara ini tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, dan saksi tersebut menerangkan pula bahwa keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekompensasinya, Termohon mengajukan bukti T. 1 sampai dengan T. 5 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 (Fotokopi Surat Keterangan) , bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON Sekolah Dasar Negeri Kedaung 1 di Kecamatan

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Mondokan, dan anak yang bernama ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON sekolah di SDN 012 di Batam;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti saksi-saksi untuk mendukung dalil gugatannya dan hanya mencukupkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon serta bukti surat dari Termohon, sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Ursan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON**, dan **ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON**, anak pertama tinggal bersama keluarga Termohon di Kecamatan Mondokan, Sragen, anak kedua tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya di Batam;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tahun 2010 dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah anak Pemohon dan Termohon yang pertama tinggal bersama dengan keluarga Termohon di Jawa, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Termohon;

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya terutama tentang perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 20 Oktober tahun 2017 sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ  
المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: " Dan jika mereka telah ber'azam ( berketetapan hati ) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

### Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik ( *rekopensi* ), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersama jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas gugatan konpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensinya menuntut Nafkah Iddah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan juga bemoon agar kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur agar Penggugat Rekonpensi di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, dan Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) perbulan, serta memberikan uang pendidikan kepada :

1. **ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, SD.**, sejumlah Rp2.635.000, SMP., sejumlah Rp.4.000.000,- dan SMK, sejumlah Rp10.575.000,-

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Al-Fahrizi, SD, sejumlah Rp2.635.000,- SPM, sejumlah Rp4.000.000,- dan SMK., sejumlah Rp10.575,000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya " dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonvensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban dan sekaligus dalam rekonpensi, dalam duplik dan kesimpulannya, menuntut mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonpensi dalam refliknya menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonpensi bukan termasuk istri yang nusyuz, dan menuntut haknya kepada Tergugat Rekonpensi untuk diberikan mut'ah berbentuk uang sebesar Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila dihubungkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang saat ini bekerja sebagai tukang ojek Online, dengan Penghasila sekitar Rp80.000,00 perhari, dan memperhatikan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang telah berlangsung lebih kurang 10 tahun 9 bulan ( 31 Agustus 2007 sampai perkara ini dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2018) serta memperhatikan Penggugat Rekonpensi yang menyerahkan atas keputusan Majelis Hakim atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugata Rekonpensi tentang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) menurut majelis sangat memberatkan dan tidak berdasarkan rasa kepatutan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena Majelis berpendapat sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat setelah diucapkannya talak kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa posita dan putitum gugatan rekonpensi tentang uang nafkah selama masa iddah. Dalam pandangan Hukum Islam Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Rekonpensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة**

*Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.*

Menimbang, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 50.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan, Penggugat Rekonpensi juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karena Penggugat saat ini tinggal di Batam dengan biaya hidup cukup tinggi, maka Majelis berpendapat bahwa layak dan patut menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan sebelum diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensinya juga mengajukan tuntutan hak asuh anak atau Hadlonah terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, bukti T.2 dan T.3 dan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut di atas, sesuai

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", dengan demikian 2 (dua) orang anak tersebut di atas, adalah anak yang sah antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Ulama Fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

1. Hadits dari Abdullah bin Amr, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء  
وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى,  
فقال : انت احق به مالم تنكحى.

Artinya : *Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum*

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



*kawin dengan laki-laki lain. ( HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim );*

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. ( HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim );*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang tidak layak dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat Rekonpinsi adalah orang yang baik, bertanggung jawab serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 27K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “ Dalam terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah *hak ibunya*”. Dan putusan MARI nomor 126 K/Pdt/201 tanggal 28 Agustus 2003 “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Azazi Manusia, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut di atas ditetapkan berada pada Penggugat

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Rekonvensi/Termohon Konvensi, tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain hadhanah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup dan hanya sanggup/mampu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak, sebagaimana Putusan MARI nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa posita dan Putitum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang uang Pendidikan kedua orang anak atas nama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON untuk tingkat SD, SMP dan SMK, sedangkan kedua orang anak tersebut masih di bangku SD (Sekolah Dasar), oleh gugatan atau tuntutan tentang uang pendidikan tersebut prematur,

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



maka majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ada kesepakatan akan di selesaikan di luar persidangan, maka majelis menyatakan tidak akan mempertimbangkan lagi dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi angka 9 yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bandang, kasasi dan verzid adalah gugatan atau tuntutan prematur dan tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

#### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON**, lahir tanggal 07 Juli 2008, dan **ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON**, lahir tanggal 30 Maret 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



ttd

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

ttd

**Drs. Syafi'i, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Hesti Syarifaini, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 380.000,00
Redaksi	:	Rp 5.000,00
Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp. <b>471.000,00</b>

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)